



P U T U S A N

Nomor 138 PK/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan permohonan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ALI AKBAR bin MUHAMMAD ARSYAD**
(almarhum);

Tempat lahir : Banjarmasin;

Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/12 Juli 1967;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Raya Yudistira Nomor 01 RT.29, RW.03,
Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan
Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pensiunan PNS Polri;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 *juncto* Pasal 33
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Atau

Ketiga : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau;

Keempat: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 15 Juni 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 138 PK/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan ALI AKBAR bin MUHAMMAD ARSYAD (almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI AKBAR bin MUHAMMAD ARSYAD (almarhum) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan rekaman CCTV tentang pencurian tas yang berisikan dokumen-dokumen sebagaimana yang dilaporkan sesuai Laporan Polisi Nomor LP/B/443/VIII/2021/SPKT/ Polresta Banjarmasin/Polda Kalimantan Selatan, tanggal 23 Agustus 2021 yang terjadi pada tanggal 23 Agustus 2021 pukul 13.03 WITA di Ruang Cakra Kantor Pengadilan Negeri Banjarmasin;
 - 2) 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan beberapa potongan rekaman video saat sidang praperadilan yang berlangsung di Kantor Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan pemohon saudara ALI AKBAR bin MUHAMMAD ARSYAD (almarhum), dan rekaman wawancara saudara ALI AKBAR bin MUHAMMAD ARSYAD (almarhum) yang mengakui menemukan bukti baru perihal Surat Permohonan Ahli Pidana dan Berita Acara Pendapat (Ahli) atas nama Achmad Ratomi, S.H., M.H.;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Bjm, tanggal 27 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa ALI AKBAR bin MUHAMMAD ARSYAD (almarhum) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 138 PK/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan rekaman CCTV tentang pencurian tas yang berisikan dokumen-dokumen sebagaimana yang dilaporkan sesuai Laporan Polisi Nomor LP/B/443/VIII/2021/SPKT/Polresta Banjarmasin/Polda Kalimantan Selatan, tanggal 23 Agustus 2021 yang terjadi pada tanggal 23 Agustus 2021 pukul 13.03 WITA di Ruang Cakra Kantor Pengadilan Negeri Banjarmasin;

- 2) 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan beberapa potongan rekaman video saat sidang praperadilan yang berlangsung di Kantor Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan pemohon saudara ALI AKBAR bin MUHAMMAD ARSYAD (almarhum), dan rekaman wawancara saudara ALI AKBAR bin MUHAMMAD ARSYAD (almarhum) yang mengakui menemukan bukti baru perihal Surat Permohonan Ahli Pidana dan Berita Acara Pendapat (Ahli) atas nama Achmad Ratomi, S.H., M.H.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 152/PID.SUS/2022/PT BJM, tanggal 11 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Bjm, tanggal 27 Juni 2022, yang dimohonkan banding kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 138 PK/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALI AKBAR bin MUHAMMAD ARSYAD (almarhum), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1329 K/Pid/2022 tanggal 28 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ALI AKBAR bin MUHAMMAD ARSYAD (almarhum) tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pid.SUS/PK/2023/PN Bjm, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2023 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2023 bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1329 K/Pid/2022 tanggal 28 November 2022 tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 7 Juli 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 10 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana pada tanggal 15 Desember 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dalam memori Peninjauan Kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 138 PK/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa permohonan peninjauan kembali Terpidana dapat diterima karena Penasihat Hukum Terpidana datang sendiri menghadap Panitera dan menghadiri persidangan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori peninjauan kembali tanggal 7 Juli 2023 pada pokoknya menyatakan:
 1. Bahwa adanya pertentangan hasil gelar perkara Polda Kalimantan Selatan yang menyatakan telah sesuai SOP dengan hasil gelar Tim Karo Wassidik Mabes Polri berdasar Surat Perintah Kabareskrim berdasar surat pelimpahan Dumas Kemenkumhan Kadivpropam Polri dengan hasil kriminalisasi perkara, dimana penyidik berunding di balik terbitnya P.21 karena perkara telah dilimpahkan kepada Jaksa (apakah hukum Banjarmasin dan Jakarta berbeda) sehingga timbul larangan Wasisdik menghentikan perkara kriminalisasi terhadap Terpidana dengan alasan perkara telah dilimpahkan kepada Jaksa, sehingga Kabareskrim memerintahkan kepada Penyidik Polda Kalimantan Selatan untuk melakukan pengawasan terhadap penanganan kasus yang menarik perhatian publik atau masyarakat;
 2. Bahwa adanya keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan lain, yaitu pertimbangan putusan *judez facti* dalam membahas unsur tindak pidana Pasal 362 KUHP yang menghukum Terpidana berdasarkan keterangan saksi Pauni Harjo, telah bertentangan dengan pertimbangan *judez facti* dalam menanggapi bukti surat yang diajukan Terdakwa, yaitu Surat Pernyataan saksi Pauni Harjo. Selain itu pertimbangan *judez facti* yang menyatakan bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum adalah kesaksian berdasarkan apa yang dilihatnya, didengar dan dialaminya sendiri, telah bertentangan saksi yang diajukan Penuntut Umum yang hanya berupa saksi *Testimonium De*

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 138 PK/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Auditu yaitu saksi yang mendengar cerita sepihak dari saksi pelapor Teguh Kusuma;

3. Bahwa penerapan hukum putusan yang pertimbangan *judex facti* dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Majelis Hakim atau kekeliruan yang nyata, dimana *judex facti* tidak mempertimbangkan proses hukum yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya dalam menemukan kebenaran dalam persidangan. Penilaian terhadap barang bukti CCTV yang diajukan ke muka sidang ternyata tidak berisi tentang pencurian tas milik saksi korban yang dilakukan Terpidana. Potongan/penggalan gambar CCTV diambil tidak secara utuh, diambil sepotong-sepotong sehingga tidak terjamin keotentikannya dan keutuhannya, tidak meminta pertanggung jawaban saksi verbalisan yang sengaja mengambil gambar CCTV secara sepotong-sepotong, malahan sebaliknya *judex facti* dan Penuntut Umum membebankan pembuktian kepada Terpidana dan membebankan kepada Terpidana untuk memanggil para saksi;

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa setelah Majelis Hakim yang memeriksa permohonan peninjauan kembali meneliti secara seksama dan sungguh-sungguh terhadap berkas permohonan peninjauan kembali yang diajukan Terpidana, ternyata Terpidana dalam perkara *a quo* sama sekali tidak mengajukan bukti *novum* atau keadaan baru yang menentukan, baik berupa bukti surat maupun para saksi yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan baru itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara *a quo* diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP;
- Bahwa demikian pula terhadap alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana yang selain dan selebihnya ternyata hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permohonan peninjauan kembali sedemikian itu tidak

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 138 PK/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHP;

- Bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan, yaitu pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 pukul 13.30 WITA di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Banjarmasin di Jalan D.I. Pandjaitan, Kelurahan Pasar Lama, Banjarmasin Tengah - Kota Banjarmasin, Terpidana telah mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam merek Acer yang terletak di kursi pengunjung paling belakang milik saksi korban Teguh Kusuma yang berisi beberapa dokumen Pra Peradilan milik Kepolisian Negara RI diantaranya:
 - a. Surat Kapolresta Banjarmasin Nomor B/54/I/2021 Reskrim, tanggal 29 Januari 2021 perihal Mohon Bantuan Penunjukkan Keterangan Ahli Pidana yang ditunjukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
 - b. Berita Acara Pendapat (Ahli) atas nama Achmad Ratomi, S.H., M.H., bin Kasni Rikan tanggal 4 Februari 2021;
- Bahwa Terpidana membantahnya dengan mengatakan bahwa tas tersebut miliknya yang setiap persidangan Terpidana selalu membawa 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tas yang serupa yang diletakan disamping Terpidana, disamping anak Terpidana bernama Citra Akbar dan di samping saksi Pauni Harjo di kursi pengunjung bagian belakang menurut Terpidan tas miliknya tersebut berisikan berkas proyek dan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Setelah selesai sidang pra peradilan, Terpidana mengambil tasnya yang berada di kursi pengunjung paling belakang pada ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Banjarmasin, kemudian Terpidana bersama saksi Pauni Harjo berfoto di depan wartawan dan membagi-bagikan uang kepada wartawan;
- Bahwa semua saksi dan Terpidana membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisi rekaman CCTV saat Terpidana mengambil tas hitam yang berada di kursi paling belakang ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 23 Agustus 2021 pada pukul 13:03 WITA yang diajukan ke persidangan. Selain itu saksi ad

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 138 PK/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charge yang diajukan Terpidana yaitu saksi Pauni Harjo dan saksi Citra Akbar menerangkan selama persidangan pra peradilan yang diajukan Terpidana, mereka tidak pernah melihat saksi Teguh Kusuma datang ke persidangan pra peradilan yang diajukan Terpidana. Keterangan kedua saksi *ad charge* tersebut berkesesuaian pula dengan keterangan saksi Richie Fahrudin yang menerangkan bahwa hanya saksi Richie Fahrudin saja yang menjadi saksi dalam sidang pra peradilan antara Terpidana melawan pihak Kepolisian. Sedangkan sebaliknya saksi Teguh Kusuma hanya menunggu di luar ruangan sidang saja. Sekitar 10 (sepuluh) menit setelah selesai persidangan pra peradilan saat saksi Teguh Kusuma akan mengambil tas warna hitam merek Acer miliknya yang berisi beberapa dokumen pra peradilan yang sebelumnya diletakkan di kursi panjang belakang ruang sidang Cakra tersebut, ternyata sudah tidak ada;

- Bahwa dari rekaman CCTV terlihat anak Terpidana bernama saksi Citra Akbar ada menunjuk dan memegang tas milik saksi Teguh Kusuma, selanjutnya Terpidana membawa tas yang ditunjuk anaknya tersebut keluar dari ruangan sidang dengan cara mengambilnya menggunakan tangan kanan, saat Terpidana melintasi saksi Teguh Kusuma dan saksi Richie Fahrudin, Terpidana memindahkan tas tersebut ke tangan kirinya dengan maksud agar saksi Teguh Kusuma dan saksi Richie Fahrudin tidak melihatnya;
- Bahwa saksi Richie Fahrudin menerangkan jika 2 (dua) dokumen dari beberapa dokumen yang hilang yaitu Surat Kapolresta Banjarmasin Nomor B/54/I/2021/Reskrim, tanggal 29 Januari 2021 perihal Mohon Bantuan Penunjukkan Keterangan Ahli Pidana yang ditunjukkan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Berita Acara Pendapat (Ahli) atas nama Achmad Ratomi, S.H., M.H., bin Kasni Rikan tanggal 4 Februari 2021, telah digunakan oleh Terpidana untuk mengajukan sidang gugatan pra peradilan yang ketiga, sedangkan saksi Teguh Kusuma merasa tidak pernah memberikan ke 2 (dua) dokumen tersebut kepada Terpidana karena memang bukan untuk konsumsi publik;
- Bahwa meskipun Terpidana sendiri mengakui memperoleh ke 2 (dua) dokumen tersebut dari pihak lain, namun Terpidana tidak bisa

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 138 PK/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kapan dan dari siapa mendapatkan ke 2 (dua) dokumen itu, sehingga perbuatan materiil Terpidana sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tidak pidana Pasal 362 KUHP pada dakwaan alternatif Kedua;

- Bahwa dengan demikian putusan *judex facti* telah tepat menjatuhkan pidana terhadap Terpidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan *judex juris* menolak permohonan kasasi Terpidana, tidak memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, tidak terdapat keadaan baru serta dalam putusan *judex facti* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan *judex juris*/Mahkamah Agung Nomor 1329 K/Pid/2022 tanggal 28 November 2022 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 138 PK/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ALI AKBAR bin MUHAMMAD ARSYAD (almarhum)** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 oleh Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suharto, S.H., M.Hum., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Suharto, S.H., M.Hum.

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n.PANITERA

Plt. PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 19600121992121001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 138 PK/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)